

**IMPLEMENTASI ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT PADA PELAKU
PARIWISATA PROFESIONAL KAWASAN WISATA BINTAN RESORTS**

Agung Setiawan¹, Oksep Adhayanto², Dhani Akbar³
agungvhshi@gmail.com

Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP) to solving social problems, such as inequality in ASEAN countries and limited professional labor, as well as helping ASEAN countries get competent labor to improve service quality in the region, in conjunction with the implementation of the ASEAN Economic Community. The MRA-TP facilitates the movement of labor to ASEAN member state, especially in the tourism sector. Economic interests also underlie regional integration in the sub-regions, Indonesia, Malaysia and Singapore. Lagoi Bintan tourism area which is also known as the Bintan Beach International Resort area in Bintan Regency is one of the results of cooperation from the integration of sub-regional areas, namely Indonesia and Singapore, through the company PT. Bintan Resort Cakrawala, the company is an extension of an international company headquartered in Singapore, Bintan Resort International Pte. Ltd. The integration of border tourism areas, there must be certain standards and criteria that should be agreed upon and prepared by both countries, especially in the case of certification of tourism labor as regulated in the Asean MRA-TP. With a relatively large and well-established tourist area, the author tries to reveal how a large company plays a role in human resource development in a different country from the country of origin of the company, be it about certification, training and readiness of each Bintan district's local workforce, as well as readiness of government actors, in this case the cultural and tourism office and the Bintan district manpower office as stakeholders in terms of tourism and manpower in the Bintan district.

Keywords: ASEAN, Mutual Recognition Arrangements-Tourism Professionals, Bintan, Labor.

I. Pendahuluan

ASEAN sebagai bentuk wadah persekutuan negara-negara regional wilayah Asia tenggara dalam menjalin kerja sama dan persahabatan demi menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur, dalam perkembangannya ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967 mendorong sinergitas antar Negara-negara anggota maka pada tahun 2003 bersamaan diselenggarakannya *Bali Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003, menyepakati pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*).


Berdiri diatas 3 pilar utama masyarakat Asean yang dibentuk pada 2003, masyarakat ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) pada tahun 2015 disetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 (ASEAN, 2008). Mengacu pada *ASEAN Economic Community Blueprint Kerja sama ekonomi ASEAN* meliputi industri, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata dan keuangan. Selain itu, kerja sama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada sektor jasa, ASEAN mengeluarkan Pengaturan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) yang merupakan elemen kunci dari integrasi ASEAN dalam perdagangan jasa. MRA memfasilitasi perdagangan jasa yang diakui di antara Negara-negara Anggota ASEAN untuk para profesional yang disahkan, dilisensikan atau disertifikasi oleh otoritas terkait dalam kerangka kerja MRA. Sebuah MRA memungkinkan kualifikasi pemasok jasa, yang diakui oleh otoritas di negara asal mereka. MRA tidak diharapkan untuk mengesampingkan undang-undang setempat. Sebaliknya, perjanjian hanya berlaku sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah. Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Layanan (*ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS*), yang ditandatangani pada 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, menyadari bahwa pentingnya sebuah MRA guna memfasilitasi integrasi perdagangan layanan yang lebih dalam di ASEAN demi mengatur tentang Pengaturan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) dalam bidang jasa tenaga pekerja profesional.

Sebuah MRA memungkinkan kualifikasi pemasok jasa, diakui oleh otoritas di tiap negara anggota ASEAN, untuk saling diakui oleh negara anggota lain yang merupakan buah kerjasama dari perjanjian MRA (ASEAN, 2018). Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 bertujuan meningkatkan kesejahteraan regional asia tenggara yang memiliki karakteristik sebagai pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki pembangunan yang setara, serta mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Jumlah penduduk ASEAN yang besar, sebagaimana yang dikemukakan H. Plecher (2021) yaitu sebanyak 647,74 Juta Jiwa dimana mayoritas adalah usia produktif. Dicetuskannya *Mutual Recognition Arrangement / MRA* pada pelaku pariwisata profesional pada 2012 dengan tujuan untuk memfasilitasi mobilitas Profesional Pariwisata; dan untuk saling bertukar informasi tentang praktik terbaik dalam pendidikan berbasis kompetensi dan pelatihan untuk profesional pariwisata serta untuk memberikan peluang kerja sama dan peningkatan kapasitas di seluruh Negara Anggota ASEAN.

Maka, hal ini harus segera diimplementasikan dalam sektor jasa pariwisata profesional di Negara – negara anggota ASEAN dalam mendukung pemerataan tenaga profesional yang bersertifikasi setara. Sebagai negara anggota, pada tahun 2018 Industri pariwisata Indonesia tumbuh sangat pesat yaitu 12,58%, pertumbuhan rata-rata dunia hanya 5,6%, dan ASEAN sebagai otoritas regional kawasan yang mengalami pertumbuhan hanya 7% pada 2018 (<https://money.kompas.com/read/2019/07/28/172200726/sector-pariwisata-ditargetkan-raup-devisa-rp-246-triliun-di-2019>). Berangkat dari data pertumbuhan diatas sudah tentu Indonesia juga harus menyiapkan segala kebutuhan yang membuat Indonesia sendiri mampu untuk mengimplementasikan hal tersebut. Untuk melaksanakan MRA, salah satu hal pokok yang harus dilakukan adalah merumuskan regulasi, termasuk regulasi terkait akreditasi, dan apakah terdapat standar prosedur dan mekanisme. Peraturan dan implementasi harus berjalan seiring. Langkah langkah yang telah dibuat oleh Indonesia sendiri

yaitu dengan mengeluarkan *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017* tentang pengesahan “*Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat For The Implementation Of The Asean Mutual Recognition Arrangement On Tourism Professionals*”. Dimana mengatur Persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN. Didukung dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata, untuk tenaga profesional pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata.

Gambar 1.1



Sumber: Project of Gallant Venture Ltd. (2011) *Bintan Eco Island Indonesia*. (Diolah Penulis,2021)

Dengan luas 23.000 Ha, Kawasan Wisata Lagoi Bintan juga dikenal sebagai Kawasan *Bintan Beach International Resorts (BBIR)* dimana merupakan kawasan wisata bahari dan *resort* yang dikelola dan dikembangkan oleh PT. Bintan Resorts Cakrawala yang terletak di kawasan Lagoi. Kerjasama pengembangan kawasan wisata ini sudah dimulai sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2004 yang merupakan buah kerjasama dari proyek pengembangan segitiga kawasan Sijori (Singapura, Johor, Riau). Kawasan Wisata Lagoi Bintan diresmikan pada 18 Juli 1996 oleh Presiden Soeharto (Indonesia) dan Perdana Menteri Goh Chok Tong (Singapura) sebagai salah satu agenda kerjasama Indonesia- Singapura dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi. Sebelumnya, ketika Kabupaten Bintan masih bagian dari provinsi Riau, pada tanggal 28 Agustus 1990, dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dalam perjanjian (*Framework Agreement on Regional Economic Cooperation*).

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek yang akan diteliti adalah kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan yang beralamat di Jl. Trikora Km.36, Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Tlk. Bakau, Gn. Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan yang beralamat di Jl. MT.

Haryono Km.03 No. 44 Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau, dan Kantor *Sahid Bintang Tourism Institute* yang terletak dalam kawasan wisata Bintang Lagoi. Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan teknik, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang.

III. Hasil Dan Pembahasan

Aktor dalam proses mikro regionalisasi pada penelitian kali ini ialah badan pariwisata kawasan pariwisata lagoi yang terletak di kawasan bintang beach international resorts dan dikelola oleh PT. Bintang Resort Cakrawala, sebagai mana maksud dari mikro regionalisasi ialah kerjasama atau juga integrasi yang digerakkan oleh aktor bukan negara, bisa juga dikatakan oleh kekuatan pasar baik oleh perusahaan, para pengusaha lokal maupun asing, asosiasi industri, kelompok masyarakat, hingga individu. Pada tahun 2010, Yayasan Bintang Resorts didirikan dan berlokasi di Kawasan Wisata Lagoi yang diketuai oleh Bapak Ir. Aditya Laksamana.

Yayasan Bintang Resorts juga menampung Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa, Sekolah Dasar Tunas Bangsa, Sekolah Menengah Pertama Tunas Bangsa, dan Sekolah Menengah Atas Tunas Bangsa yang terletak di kawasan Wisata Lagoi, Bintang Utara. Yayasan Bintang Resorts didukung oleh beberapa grup perusahaan seperti PT Bintang Resort Cakrawala (PT. BRC), Nirwana Garden Resorts Bintang, Holiday Villa Pantai Indah, Grand Lagoi by Nirwana Garden Resorts, PT Buana Megawisata, dan PT Bintang Inti Industrial Estate (BIIE Akta notaris lembaga tersebut adalah No. 05 tahun 2010, tanggal 25 Januari 2010 dibuat oleh Agnes Margono, SH dan pembaharuan Akta Notaris No. 2 Tahun 2018, 7 Desember 2018.

Tabel 4.1 Kegiatan UJK SBTI 1

| No | Waktu Pelaksanaan | Pelaksana UJK | TUK | Jumlah Asesi/ Peserta |
|--------------|------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 23 - 25 Juni 2011 | LSP PHRI Jakarta | LPK SBTI | 63 |
| 2 | 28 - 30 Nopember 2011 | LSP PHRI Jakarta | LPK SBTI | 126 |
| 3 | 8 - 11 Mei 2012 | LSP PHRI Jakarta | LPK SBTI | 199 |
| 4 | 19 - 21 Juni 2013 | LSP PHRI Jakarta | LPK SBTI | 257 |
| 5 | 6 - 7 Maret 2015 | LSP Bhakti Persada Bandung | LPK SBTI | 100 |
| 6 | 2 - 3 September 2015 | LSP Hotel & Restoran Bekasi | LPK SBTI | 68 |
| 7 | 24 - 27 Nopember 2015 | LSP Lancang Kuning Riau | LPK SBTI | 300 |
| 8 | 29 - 01 Oktober 2016 | LSP Pariwisata CPKNI Jakarta | LPK SBTI | 200 |
| 9 | 19 - 20 September 2017 | LSP Bhakti Persada Bandung | LPK SBTI | 92 |
| 10 | 2 - 3 April 2018 | LSP Bhakti Persada Bandung | LPK SBTI | 73 |
| 11 | 22 - 23 Oktober 2018 | LSP Lancang Kuning Riau | SMKN 2 Tanjungpinang | 75 |
| 12 | 12 Maret 2019 | LSP Pariwisata Indonesia Bali | LPK SBTI | 71 |
| 13 | 23 September 2019 | LSP Pariwisata Bareleng Internasional Batam | LPK SBTI | 107 |
| 14 | 8 - 9 Oktober 2020 | LSP Pariwisata Indonesia Bali | LPK SBTI | 76 |
| TOTAL | | | | 1807 |

**UJK = Uji Kompetensi, TUK= Tempat Uji Kompetensi*

Melihat tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. Bintang resort Cakrawala melalui yayasan biintan resort telah melkukan uji kompetensi dalam bidang tenaga kerja pariwisata profesional sejak tahun 2011 dan masih berlanjut sampai dengan data terakhir pada akhir 2020 adapaun bidang-bidang yang di ujiankan yaitu: 1. Profesi di bidang Kantor Depan Hotel (*Front Office*) 2. Profesi di bidang Tata Graha (*Housekeeping*) 3. Profesi di bidang Tata Hidangan (*Food & Beverage Service*) 4. Profesi di bidang Tata Boga (*Food Product*) 5. *Supervisor* 6. *Accounting*.

Perusahaan disini memiliki Lembaga Pelatihan Kerja atau yang disebut dengan LPK yaitu LPK SBTI (*Sahid Bintang Tourism Institute*) yang berdiri dan mulai beroperasi pada 2 Februari 2009 adalah instansi yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Selain itu, Politeknik Bintang Cakrawala (PBC) merupakan pendidikan tinggi vokasi (terapan) yang bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional untuk mengaplikasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan / atau seni serta berupaya memanfaatkannya untuk memajukan masyarakat. menghidupi dan memperkaya sumber daya manusia. Kurikulum yang diterapkan di Politeknik Bintang Cakrawala adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi; kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing jurusan. Oleh karena itu, lulusan dipersiapkan dengan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang kompleks, keterampilan manajerial, mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di bidang keahliannya, serta berwirausaha.

Dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektar, Politeknik Bintang Cakrawala memiliki 10 gedung yang menunjang perkuliahan di PBC diantaranya ruang kelas, perpustakaan, ruang praktikum, ruang kegiatan mahasiswa. Asrama juga tersedia bagi mahasiswa dari luar daerah selain itu juga tersedia fasilitas penunjang seperti sarana olahraga, Mushola, Puskesmas, foodcourt. Belakangan ini pbc mendapati beasiswa 10 putra/putri daerah di Tanjungpinang untk melanjutkan pendidikannya ke Politeknik Bintang Cakrawala di kawasan wisata Lagoi, Bintang, Kepri.

Pada proses mikro regionalisasi Proses integrasi kerjasama yang didorong oleh negara atau pelaku pemerintah (aktor negara) di tingkat sub nasional. Aktor dalam integrasi kerjasama sub regional pada penelitian kali ini ialah dinas tenaga kerja dan dinas pariwisata kabupaten bintang dengan beberapa kerjasama yang telah di sepakati dan dilakukan bersama dalam mencapai keberhasilan suatu kesiapan tenaga kerja local guna memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri pariwisata dalam beberapa kesempatan dinas pariwisata sadar pentingnya campur tangan pemerintah dalam kesiapan tenaga kerja lokal dalam memenuhi industri pariwisata daerah dibuktikan dengan adanya pelatihan tour guide, pendampingan selam, serta pelaku usaha wisata.

Dalam menyusun Renstra-OPD, masing-masing OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bintang harus berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021. Agar lingkungan dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan perlu disusun suatu perencanaan yang matang dan terstruktur, yang disusun sesuai dengan data yang terkini dan akurat berdasarkan visi dan misi Bupati, situasi dan kondisi daerah. Perumusan kebijakan pembangunan nasional membutuhkan semua pendukung, baik pemerintah, swasta, maupun pemangku kepentingan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Bintang bertekad untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Pertama, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintang 2016-2021.

Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat memandu semua pihak khususnya di bidang Pariwisata dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup selama 5 (lima) tahun ke depan. Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat, menyediakan tenaga kerja, meningkatkan penghasilan dan taraf hidup serta menstimulasikan sektor- sektor industri lainnya. Pengalaman di Kabupaten Bintang menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu menstimulan industri lainnya seperti hotel atau penginapan, jasa travel, restoran, transportasi, industri kerajinan, industri makanan atau catering, pertanian, peternakan, perikanan serta jasa tour guide. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh

Tim Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan di bidang Pariwisata.

Dinas tenaga kerja dalam hal ini (kesiapan tenaga kerja pariwisata lokal) menyiapkan diri sebagai otoritas yang berkewajiban mengurus segala macam hal tentang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) kabupaten Bintan bekerja sama dengan PT. Bintan Resort Cakrawala mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang membahas tentang ketenagakerjaan dan pada hari senin 22 juli 2019 di aula politeknik bintan cakrawala lagoi. Pada kegiatan FGD tersebut di ikuti oleh seluruh HRD perwakilan perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bintan guna untuk mengetahui sistem ketenagakerjaan dari segala bidang.

Disampaikan bahwa Perencanaan tenaga kerja merupakan proses penyusunan ketenagakerjaan secara sistematis untuk menyusun kebijakan dan strategi dalam program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Diharapkan melalui faku group diskusi yang dilaksanakan nantinya dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hubungan industrial. Terdapat Beberapa hal yang perlu disampaikan menyangkut tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan seerti laporan wajib lowongan, laporan aktifitas perusahaan terkait ketenagakerjaan dan juga laporan pihak perusahaan yang sudah menerima tenaga kerja yang menyerahkan kartu kuning kepada Disnaker sehingga penempatan tenaga kerja dapat di bukukan. Pada forum pembinaan ketenagakerjaan tahun 2019 tersebut, diawali dengan pemaparan materi tentang: Pelatihan, penempatan, informasi pasar kerja dan produktivitas hubungan industrial dan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, BPJS kesehatan bidang pengawasan ketenagakerjaan Prov Kepulauan Riau.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan juga berupaya menghasilkan para milenial sebagai sumber daya manusia yang berperan penting dalam menyongsong pariwisata melalui kegiatan pelatihan Kepariwisataan. Serta penyelenggara uji kompetensi tenaga *Front Office* dan *House Keeping*.

Jika di telusuri lebih dalam seharusnya kabupaten bintan sudah saatnya memiliki sekolah menengah vokasi/kejuruan yang mempersiapkan tenaga kerja pada bidang pariwisata namun sebagai mana yang terjadi bahwa ditutupnya jurusan perhotelan pada Sekolah Menengah Kejutruan Negeri 1 Bintan Utara menimbulkan ketimpangan keberlanjutan vokasi dari siswa menuju jenjang perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan yang selaras ataupun menjadi produk jasa siap pakai, padahal, jurusan ini sempat dibuka dan sudah berjalan selama setahun. Surat Keputusan Gubernur Nomor 2142/KPTS-4/V/2018 beserta izin penyelenggara bidang/program/kompetensi keahlian nomor: 420/001/IZ-Disdik/2018 yang etalh diterbitkan Kadisdik Provinsi Kepulauan Riau terkait penyelenggaraan bidang program kompetensi keahlian ke Sekolah Menengah Kejutruan Negeri 1 Bintan Utara, dengan bidang keahlian pariwisata, program keahlian perhotelan dan pariwisata serta kompetensi keahlian perhotelan. Bahkan, pada tahun 2019, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) calon siswa yang mendaftar dan berminat pada jurusan perhotelan di Sekolah Menengah Kejutruan Negeri 1 Bintan Utara sudah mencapai 108 orang. Penutupan jurusan pariwisata di Sekolah Menengah Kejutruan Negeri 1 Bintan Utara ini dikarenakan dinas pendidikan provinsi Kepulauan Riau merasa jurusan tersebut tidak sesuai dengan kelompok keahlian yang telah lebih dulu dimiliki oleh Sekolah Menengah Kejutruan Negeri 1 Bintan Utara tersebut.

Mengacu pada interplay Mursitama (2016) peneliti kali ini mendapati bahwa teori penelitian saat ini sejalan dengan kuadran Mikro Regionalisasi Beragam Aktor (*Multi Actor Micro Regionalization*), dimana para pelaku integrasi di kuadran ini bisa perusahaan besar, menengah, kecil maupun kelompok. Individu dan kelompok etnik masyarakat pun berperan di dalam proses mikro regionalisasi beragam aktor. Di sisi yang lain, negara pun juga hadir di sini sebagai fasilitator. Dengan demikian berbagai aktor hadir di sini baik dari sisi market maupun *state* sehingga para aktornya menjadi beragam. Dibandingkan kuadrat lain, peran pasar (*market*) lebih besar dan dalam posisi sebagai pelopor dalam proses integrasi. Negara (*state*) hanya mendukung dengan regulasi.

Peran negara juga penting mendukung peran pasar. Tanpa kehadiran negara mikro regionalisasi jenis ini tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi kedua aktor ini sama-sama eksis dan

memiliki peran walau dalam derajat yang berbeda. Hubungan Lintas Batas. Para pelaku bisnis melintasi batas wilayah Indonesia, dan Singapura. Mereka bebas bergerak dari dan ke kawasan perbatasan yang berbeda negara tersebut dan pada intinya yang dilihat adalah terjadinya interaksi melewati batas geografis negara.

Posisi pasar lebih kuat dibandingkan negara. Negara harus melakukan legitimasi kegiatan yang dilakukan para pelaku bisnis. Fragmentasi antara informal dan formal. Berbeda dengan model *multi level governance* dari (Nadalutti, 2015) yang memfokuskan pada peran negara dari berbagai level, model mikro regionalisasi beragam aktor menitikberatkan pada beragamnya aktor dan proses yang terjadi. Dengan demikian, negara hanya berperan mendorong pasar dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih diminati dan dibutuhkan oleh pelaku pasar. Negara harus bersifat pragmatis dan fleksibel dalam menemukan cara bagaimana mendorong kalangan bisnis untuk menggerakkan roda ekonomi. Model hubungan negara dan pasar ini mirip dengan konsep negara yang terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok atau kelas (*fragmented-multi class state*) dari (Kohli, 2004). Dalam model tersebut, otoritas negara terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok dan basis kekuasaan di dalam sosial masyarakatnya pun sangat plural.

Tabel 4.2 Interplay

| Aktor/ Tingkat kekuatan | Pasar Lemah | Pasar Dominan |
|-------------------------|---|--|
| Negara Lemah | Mikro Regionalisme (1) Maka tidak akan tercipta transaksi transnasional yang menguntungkan bagi perusahaan maupun Negara | Mikro Regionalisasi (2) Dalam kondisi ini Proses transnasional tetap terjadi akan tetapi dikarenakan Mikroregionalisme yang ditetapkan oleh Negara lemah maka, yang terjadi adalah proses mikroregionalisasi yang melangkaui proses Mikroregionalisme |
| Negara Dominan | Mikro Regionalisme (3) Proses transnasional akan tidak efektif, dalam hal ini dilihat dengan proses mikroregionalisme yang dominan namun <i>demand</i> pasar yang sedikit maka akan regulasi yang ada akan menjadi lebih rumit ditambah dengan <i>output</i> keuntungan yang dihasilkan akan lebih sedikit | Mikro Regionalisasi (4) Proses ideal, dimana dalam hal ini Negara yang melakukan proses mikroregionalisme serta pelaku usaha yang melakukan proses mikroregionalisasi saling melakukan koordinasi dan saling menguntungkan. |

Negara seringkali belum mewujudkan janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat mengingat terdapat celah yang sangat besar antara kemampuan pemimpin dan kapasitas mewujudkan janji-janji tersebut. Perbedaannya dengan model mikro regionalisasi beragam aktor di dalam model kuadran ini terletak pada eksekusi otoritas negara untuk mewujudkan janji menciptakan regionalisme ekonomi di kawasan perbatasan yang mengharuskan berinteraksi dengan para aktor dari negara yang berbeda.

Selain itu, negara harus menyerahkan inisiatif kepada pasar (perusahaan, kelompok masyarakat dan individu) untuk berperan lebih dominan dalam proses regionalisme dengan berbagai bentuk informal dan formal. Berangkat dari aturan main yang telah dijabarkan melalui interplay dan tabel diatas dapat dilihat bahwa *non state actor* pada kasus penelitian kali ini ialah perusahaan bintang resort cakrawala sebagai perusahaan asing di bawah *Bintan Resort Internasional* melakukan banyak kegiatan sertifikasi seperti pada point mikro regionalisasi diatas dan mampu melampaui apa yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait dengan ketenaga kerjaan dan kepariwisataan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi ASEAN *Mutual Recognition Arrangements* pada pelaku pariwisata profesional kawasan wisata *Bintan Resorts* berjalan dengan cukup baik dengan berdasarkan Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dalam penelitian Implementasi *Mutual Recognition Arrangement* Pada Pelaku Pariwisata Professional Kawasan Wisata *Bintan Resort* yakni:

1. Pelaksanaan implementasi MRA-TP pada hakikatnya merupakan suatu keharusan bagi setiap negara anggota ASEAN yang menyepakati terjadinya integrasi masyarakat dalam MEA / (Masyarakat ekonomi asean), terlebih dalam sektor perekonomian jasa tenaga pariwisata profesional. Sertifikasi dan pembinaan yang telah dilakukan baik oleh perusahaan dan Pemerintah belum terlalu baik diakrenakan tidak semua kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar mampu disediakan oleh pihak pemerintah, namun pada proses disini dapat dilihat bahwa *non state actor*-lah yang lebih berperan meskipun ada aktor sub negara yaitu dinas-dinas terkait yang menjadi fasilitator terselenggaranya kegiatan proses sertifikasi dan pembinaan serta pelatihan bagi tenaga kerja pariwisata profesional.
2. Problematika MRA-TP pada penelitian kali ini ialah belum diketahuinya secara luas apa itu MRA-TP, dibuktikan dengan kebingungan narasumber dalam memberikan tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. Media Pelatihan dan Pendidikan Profesi yang belum terlalu merata dengan belum menyeluruhnya bidang-bidang keahlian dalam pelatihan dilakukan oleh pemerintah adanya sekolah vokasi guna mempersiapkan tenaga kerja pariwisata profesional yang mencakup seluruh bidang kompetensi keahlian seluruh posisi pada industri pariwisata tersebut.
3. Hambatan Penerapan syarat sertifikat keterampilan yang dapat dikaji adalah karena sedikitnya tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat kompetensi disisi lain terdapat banyaknya kegiatan pembangunan industri pariwisata di kabupaten bintang, terlebih pada kawasan bintang lagoi. Faktor utamanya ialah tidak adanya motivasi besar para pekerja mendapatkan sertifikasi tersebut, dikarenakan banyak masih perusahaan menerapkan *in house training*, terlebih pada posisi pekerjaan yang secara langsung berhadapan dengan *tourist* atau pengunjung.
4. Perusahaan *Bintan Resort Cakrawala* sebagai perusahaan asing di bawah bintang resort internasional melakukan banyak kegiatan sertifikasi seperti pada point mikro regionalisasi diatas dan mampu melampaui apa yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait dengan ketenaga kerjaan dan kepariwisataan. Diantaranya adalah melakukan sertifikasi dengan LPK Sahid *Bintan Tourism Institute*, menyediakan sekolah tinggi berbasis pariwisata yaitu Politeknik *Bintan Cakrawala* yang ke semuanya berada jelas didalam kawasan wisata *Bintan lagoi* yang merupakan kawasan yang di kelola oleh Perusahaan *Bintan Resort Cakrawala*.

V. Daftar Pustaka

Buku- Buku

- Tirta Nugraha Mursitama, (2016), *Mikro Regionalisasi San Mikro Regionalisme: Kawasan Perdagangan Bebas Batam Bagi Perwujudan Masyarakat Ekonomi Asean (2007-2014)*, Universitas Padjajaran, Bandung
- Nasution. S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, 2003, Bandung, Tarsito
- Nadalutti. (2015). Jurnal: *The rise of trans-border regions in Southeast Asia: behind the dynamics of informal and formal integration processes in the 'Indonesia–Malaysia–Singapore' growth triangle.*: The Pacific Review.
- ASEAN Secretariat, (2018), *2018 Handbook of ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* Jakarta: ASEAN Secretariat, 2018
- Paramita, (2015). *Implementasi ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*, Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.
- Fredrik Söderbaum, (2004), *The Political Economy of Regionalism, The Case of Southern Africa*, Palgrave Macmillan

Dokumen:

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035, Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi. Kerja Nasional Indonesia. Pariwisata.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang: Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 2142/KPTS-4/V/2018

Internet:

- Jurnalis, Berita Kompas. 2019. Sektor Pariwisata Ditargetkan Raup Devisa Rp. 246 Triliun di 2019 <https://money.kompas.com/read/2019/07/28/172200726/sektor-pariwisata-ditargetkan-raup-devisa-rp-246-triliun-di-2019> Diakses pada 23 Desember 2020
- Jurnalis, Kementerian Luar Negeri. Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan ASEAN. https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean Diakses daring pada September 2020
- Plecher, 2017. Journal: *Total Population Of The Asean Countries* <https://www.statista.com/statistics/796222/total-population-of-the-asean-countries/> Diakses September 2020